



PUTUSAN

Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	DEPRI HANDOKO ;
Tempat lahir	Kediri ;
Umur / tanggal lahir	23 Tahun / 16 Desember 1994;
Jenis kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat tinggal	Jalan Gunung Sari II Sawah No. 35 Rt. 02 Rw. 08 Kelurahan Sawunggaling Kecamatan Wonokromo Surabaya dan Jalan Kedurus Dukuh Gg IV No. 57 Rt. 003 Rw. 004 Kelurahan Kedurus Kecamatan Karang Pilang Surabaya ;
Agama	Islam ;
Pekerjaan	Swasta (Kuli);

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Tanjung Perak tanggal 23 Januari 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEPRI HANDOKO** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEPRI HANDOKO** dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta Denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiair pidana penjara selama 6 bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil merk SPORT yang dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,019$ gram setelah labfir beserta dengan pipet kacanya
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik kecil warna merah yang terdapat dua buah lubang bekas alat hisap narkotika jenis sabu (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3879 / Pid. Sus / 2017 / PN Sby tanggal 24 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEPRI HANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEPRI HANDOKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil merk SPORT yang dalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang dalamnya masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,019 gram setelah labfor beserta dengan pipet kacanya ;
 - 1 (satu) buah tutup botol plastik kecil warna merah yang terdapat dua buah lubang bekas alat hisap narkotika jenis sabu (bong) ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 256/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 4 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Januari 2018 Nomor 3879/Pid.Sus/2017/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 3879/Akta Pid.Sus/2017/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2018) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Mei 2018 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi /Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan meskipun *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan *Judex Facti* / Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 256/ PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 4 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3879 / Pid. Sus / 2017 / PN Sby tanggal 24 Januari 2018 yang menyatakan Terdakwa **DEPRI HANDOKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;
- b. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I jenis shabu yang terdapat dalam pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa shabu berat kotor bersama pipet kacanya 1,22

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018



Gram sedang berat bersih shabu yang tersisa di dalam pipet tersebut seberat 0,019 gram;

- c. Bahwa pada saat Terdakwa tanggal 16 Oktober 2017 berada dipinggir Jalan Gunung Sahari Surabaya pada malam hari ditangkap polisi dalam pengeledahan terhadap Terdakwa di dapatkan pipet kaca berisi shabu tersebut di atas, selanjutnya berdasarkan hasil uji Laboratorium forensik kepolisian Nomor LAB : 9500/NNF/2017 tanggal 30 Oktober 2017 benar barang bukti shabu tersebut positif mengandung *Metamfetamina* narkotika golongan I;
- d. Bahwa benar atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 akan tetapi oleh karena dengan melihat jumlah narkotika yang ada hanyalah yang tersisa di dalam pipet kaca alat hisap shabu seberat 0,019 gram serta sesuai keterangan Terdakwa shabu tersebut sisa dari pembelian Terdakwa kepada Romli sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dikonsumsi Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa senyatanya adalah sebagai penyalahguna Narkotika karena terhadap Terdakwa juga tidak terdapat indikasi yang kuat terlibat dalam peredaran Narkotika;
- e. Bahwa oleh karena itu Terdakwa oleh Penuntut Umum tidak didakwa Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka kepada Terdakwa tetap harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi oleh karena Terdakwa perbuatan senyatanya adalah pembeli, menguasai narkotika tersebut dalam rangkaian mengkomsumsi / penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan mengacu Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 256/ PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 4 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3879 / Pid. Sus / 2017 / PN Sby tanggal 24 Januari 2018 tanggal 12 April 2018 tersebut perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA DEPRI HANDOKO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 256/ PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 4 April 2018 yang **MENGUATKAN** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3879 / Pid. Sus / 2017 / PN Sby tanggal 24 Januari 2018 tanggal 12 April 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **23 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Sumardijatmo, S.H.M.H.
Dr. H. Margono, SH.M.Hum.,M.M.

Ketua Majelis,
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota II telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H.M.H.**, sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 27 Oktober 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

ttd./**Dr. H.M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH.,M.Hum
Nip. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 2274 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)